



CARA ADOPSI BAYI SECARA LEGAL

- 1 Diatur dalam Undang-Undang No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 2 Calon orang tua harus konsultasi awal ke lembaga sosial atau dinas sosial.
- 3 Lembaga akan melakukan penilaian awal terhadap calon orang tua angkat.
- 4 Persiapkan dokumen pribadi dan surat permohonan.
- 5 Jika lolos administrasi, petugas dari lembaga sosial akan menilai lingkungan calon orang tua angkat.
- 6 Proses penentuan anak yang dilanjutkan ke proses pengadilan dan sidang.
- 7 Setelah permohonan dikabulkan, penetapan pengangkatan akan dikeluarkan.
- 8 Anak kemudian baru mengubah akta kelahiran dengan mencantumkan nama orang tua angkat.



Bidan Tak Miliki Izin Praktik

Kementerian PPPA Turut Dalami Kasus Jual Beli Bayi di Jogja

JOGJA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja memastikan dua bidan yang menjadi tersangka kasus jual beli bayi

pada sebuah klinik bersalin di Kampung Demakan Baru, Tegalrejo, Jogja tidak memiliki surat izin praktik (SIP). Artinya, kedua orang yang kini ditahan pihak kepolisian itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kebidanan.

Baca Bidan... Hal 7



LENGANG: Lokasi Rumah Bersalin Sarbini Dewi tempat dua bidan menjual bayi dengan modus adopsi di Kampung Demakan Baru, Tegalrejo, Kota Jogja kemarin (13/12).

Bidan Tak Miliki Izin Praktik

Sambungan dari hal 1

"Kami pastikan, bidan inisial DM dan JE saat ini tidak memiliki SIP sebagai bidan,"

tegas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Emma Rahmi Aryani kemarin

(13/12). Emma menjelaskan, dalam setiap SIP kebidanan pasti

dibarengi penerbitan klausa. Intinya, bidan harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi standar profesi. Apabila melanggar, tentu penyelidikan dan penyidikan kewenangan aparat penegak hukum.

Sementara Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto juga turut berkomentar soal kasus jual beli bayi tersebut. Menurut Sugeng, kasus seperti itu harus dianalisis karena merupakan bentuk pelanggaran hukum berat.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Arifah Choiri Fauzi mengatakan akan mendalami kasus jual beli bayi di Jogja ini. Kini, pemantauan langsung telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jogja. Dia memastikan, akan melakukan identifikasi terkait kronologi kasus tersebut. Termasuk juga memberikan upaya pendampingan terhadap korban.

"Nanti kami memantau sudah sejauh mana. Saat ini sedang mengidentifikasi kenapa dan kronologinya seperti apa. Kemudian nanti kami akan melakukan pendampingan lebih lanjut," ujar Arifah saat melakukan kunjungan di Kampung Wisata

Nanti kami memantau sudah sejauh mana. Saat ini sedang mengidentifikasi kenapa dan kronologinya seperti apa. Kemudian nanti kami akan melakukan pendampingan lebih lanjut."

ARIFAH CHOIRI FAUZI
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Purbayan Kotagede, kemarin (13/12).

Terkait dengan upaya memperkuat perizinan rumah bersalin, Arifah menegaskan, bahwa hal tersebut bukan menjadi ranah Kementerian PPPA. Meskipun demikian, pihaknya akan bersinergi dengan departemen terkait seperti Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Terpisah, Ketua RT 34 RW 9 Demakan Baru, Tegalarjo, Jogja Heru Budi Utomo mengatakan, pemilik bangunan rumah bersalin tersebut dikenal warga sebagai sosok yang aktif di lingkungan masyarakat. Bahkan pemilik bangunan berinisial DM, 77, pernah memiliki jabatan di kampung. "(Pemilik bangunan, Red) orangnya baik, sangat aktif di kegiatan kam-

pung. Dulu dia pernah jadi ketua RW," kata Heru.

Selama ini, dia pun tidak pernah menaruh curiga bahwa bangunan itu menjadi tempat penjualan bayi. Apalagi, sebelumnya terpasang penanda sebagai rumah bersalin. Namun, kata Heru, di lokasi itu memang ada aktivitas mengasuh anak-anak atau bayi yang ditinggal orang tuanya.

Sementara tukang kebun di salah satu kompleks perumahan Suhadi mengatakan, rumah bersalin itu telah beroperasi sejak 2010.

Hanya saja, kondisi bangunan yang tertutup itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, kini tidak lagi terdengar suara aktivitas manusia di dalamnya. "Saya tahunya biasa-biasa saja. Nggak terlalu ramai tapi juga nggak sepi," ungkapnya.

Sebelumnya, Polda DIJ menangkap dua perempuan berinisial JE dan DM yang berprofesi sebagai bidan di Rumah Bersalin Dewi Sarbini. Mereka diduga telah terlibat tindak pidana perdagangan bayi atau anak sejak 2010. Sudah ada 66 bayi yang dijual sejak 2015-2024. Dengan masing-masing bayi perempuan dijual seharga Rp 55 juta. Sementara bayi laki-laki bisa mencapai Rp 60 juta sampai Rp 65 juta, bahkan tertinggi Rp 85 juta. (inu/tyo/eno/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005